



# PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678- Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

### IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 503.XII.3/008/DPMPTSP/2022

- DASAR** :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
  - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;
  - Memperhatikan :
- Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : **EVI NORA, A.Md.**
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 420/583/DISDIKBUD/2022 tanggal 6 April 2022
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional PAUD**.


### MENGIZINKAN :

- KEPADA** : Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **EVI NORA, A.Md.**  
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **JLN. SHINTA RT.001/RW.008 KEL. WONOSARI KEC. PRABUMULIH UTARA**
- UNTUK** : Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :
- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga                   | : <b>YAYASAN PUTRI TUNGGAL PRABUMULIH</b>                          |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : <b>31.790.152.8.313.000</b>                                      |
| 3. Nama Satuan PAUD               | : <b>KB IT AL-HASANAH PRABUMULIH</b>                               |
| 4. Alamat Satuan PAUD             | : <b>JLN. FLORES NO. 77 KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR</b> |
| 5. Status Akreditasi              | : <b>B</b>   |
| 6. Berlaku s/d tanggal            | : <b>22 Maret 2027</b>   |

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbarui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
- Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 12/04/2022 20:33:39



Tembusan :

1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih